



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 614/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

**Rovita Sarie binti Amran**, tempat tanggal lahir Benua Puhun, 29 Juli 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyanyi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Adam Malik, Gang Luntas, RT.21, No.58, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

### m e l a w a n

**Hengki Darmawan bin Agung Sugiarto**, tempat tanggal lahir Ngadang, 17 Juni 1991, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Pergudangan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Rapak Indah, Perumahan Puri Kencana, Blok A, RT.39, No.09, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 614/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 13 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
614/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 M. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/21/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kukar selama 1 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Jalan Rapak Indah, Kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Verrol Darmawan, lahir di Samarinda tanggal 04 Juli 2014 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami, sudah sepatutnya Tergugatlah yang harusnya menjadi pembimbing Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan perintah agama. Namun, jangankan untuk membimbing Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan perintah agama, Tergugat sendiri tidak pernah menjalankan perintah agama seperti sholat lima waktu dan puasa pada bulan ramadhan, malahan Tergugat telah kembali ke agama Tergugat sebelumnya yaitu agama Kristen Protestan, Penggugat sudah seringkali memberikan nasehat kepada Tergugat, namun Tergugat malah tidak pernah menghiraukan nasehat Penggugat, malahan Tergugat selalu saja mengucapkan kata-kata berpisah;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2019, dan sejak itu

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
614/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Penggugat pergi meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hengki Darmawan bin Agung Sugiarto**) terhadap Penggugat (**Rovita Sarie binti Amran**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 614/Pdt.G/2019/PA.Smd. tanggal 20 Maret 2019 dan tanggal 27 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
614/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: 409/21/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Mega Anjarwati binti Amran**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG, tempat tinggal di Jalan Adam Malik, Gang Hidayah, RT.21, No.57, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat. Selain itu saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Hengki Darmawan, Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan Rapak Indah, Kota Samarinda selama 1 tahun;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2017, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi masalah rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
614/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah kembali ke agama Tergugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Februari 2019 yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

2.

**Dewi Putri Ramadhani binti Sukaryono**, umur

19 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG, tempat tinggal di Jalan Arjuna, Gang I, RT.12, No.17, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat. Selain itu saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Hengki Darmawan, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan Rapak Indah, Kota Samarinda selama 1 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2017, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi masalah rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah kembali ke agama Tergugat sebelumnya yaitu Kristen

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
614/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Februari 2019 yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
614/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat telah kembali ke agama Tergugat sebelumnya yaitu agama Kristen Protestan, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang lalu, maka secara formal keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan lain yang dibenarkan menurut hukum untuk melakukan perceraian adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain disebabkan masalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, ternyata Tergugat juga telah keluar dari agama Islam (murtad), Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan mengenai hal tersebut;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
614/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه،  
فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya:

*"Apabila salah seorang dari suami istri murtad (keluar) dari agama Islam dan tidak mau kembali lagi sama sekali, maka akad nikahnya difasakh (dibatalkan) karena kemurtadannya yang terjadi setelah akad nikah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 119 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat dapat diterima, dan gugatan primer Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tidak dapat dikabulkan mengingat Tergugat telah murtad, namun petitum subsider Penggugat agar dijatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memfasakhkan perkawinan Tergugat (**Hengki Darmawan bin Agung Sugiarto**), terhadap Penggugat (**Rovita Sarie binti Amran**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
614/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

8





**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Tergugat (**Hengki Darmawan bin Agung Sugiarto**), terhadap Penggugat (**Rovita Sarie binti Amran**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp321.000,00 (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **02 April 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **26 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Asmah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

*Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor*  
*614/Pdt.G/2019/PA.Smd-----*  
-----

9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp225.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h** Rp321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
614/Pdt.G/2019/PA.Smd-----

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)